

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING AYAM  
OPLOSAN  
(Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**PUTRI APRILIA NOVIANTI**

**NIM: 1323202068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
DAGING AYAM OPLOSAN  
(Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)**

**Putri Aprilia Novianti  
NIM : 1323202068**

**ABSTRAK**

Di pasar Karangpakis Cilacap terdapat praktik jual beli daging ayam oplosan. Jual beli daging ayam oplosan yaitu, jual beli daging ayam dengan mencampur dua kualitas daging ayam yang berbeda yaitu mencampur daging ayam segar dengan daging ayam kurang segar atau tidak segar (bangkai). Dengan adanya proses percampuran maka dapat menjadi solusi supaya antara daging ayam yang kualitasnya jelek sama-sama laku terjual. Untuk daging ayam yang tidak habis dijual pada hari tertentu, daging ayam tersebut dimasukkan ke dalam *freezer* atau lemari pendingin agar lebih awet. Selanjutnya daging ayam-ayam itu dijual ke pasar dengan harga yang berlaku di pasaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana praktik jual beli daging ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap?, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini ialah bahwa praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di Pasar Karangpakis Cilacap, penjual melakukan suatu kecurangan yakni dengan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam yang kurang segar (lama), dan mencampur daging ayam segar dengan daging ayam bangkai. Selain itu, Akad jual beli yang terjadi antara suplier dan penjual dilakukan secara terang-terangan dan suplier memberi tahu bahwa ayam yang dijualnya merupakan ayam segar dan juga ada ayam bangkai, akad tersebut dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan akad jual beli antara penjual dan konsumen tidak secara terang-terangan.

Transaksi yang terjadi antara penjual dan konsumen dengan objek jual belinya yaitu ayam yang segar dengan ayam yang kurang segar/lama dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang-terangan serta terdapat unsur *garar* dan penipuan. Dan dalam objek jual beli antara ayam yang segar dengan ayam bangkai juga tidak sah, karena akadnya tidak secara terang-terangan dan objeknya bukan barang yang suci atau boleh diperjualbelikan. Transaksi antara suplier dan penjual, pertama dikatakan sah karena objeknya ayam segar disampaikan secara terang-terangan. Kedua, objeknya yaitu ayam bangkai dikatakan tidak sah walaupun akadnya secara terang-terangan tetapi tetap tidak sah, karena objeknya bukan barang yang suci atau boleh diperjualbelikan.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, Ayam Oplosan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II JUAL BELI DAGING AYAM OPLOSAN</b>	
A. JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM .....	18
1. Definisi Jual Beli .....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Rukun Jual Beli .....	24
4. Syarat Jual Beli .....	26

5. Macam-macam Jual Beli.....	37
6. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang .....	39
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	45
8. Prinsip-prinsip Hukum Muamalah.....	46
B. Jual Beli Daging Ayam Oplosan	
1. Pengertian Daging Ayam Oplosan.....	47
2. Perbedaan Ayam Segar dan Ayam yang tidak segar .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Metode Analisis Data.....	55
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap .....	58
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	73
C. Penutup .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan- aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *māl* (harta benda).<sup>1</sup> Adapun ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu;

#### 1. Ruang lingkup *muamalah adabiyah*

Hal- hal yang termasuk ruang lingkup *muamalah adabiyah* adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Firman Allah QS. an-Nisā: 29.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 15-16.

<sup>2</sup>Tim Penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema, 2007), hlm. 83.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

## 2. Ruang lingkup *muamalah madiyah*

Ruang lingkup *muamalah madiyah* ini antara lain meliputi jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, perseroan, sewa-menyewa tanah, dan upah.<sup>3</sup> Salah satu ruang lingkup *muamalah madiyah* yaitu persoalan jual beli. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.<sup>4</sup> Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapat ridha Allah. Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah SWT.<sup>5</sup> Jual beli dan perdagangan mempunyai beragam permasalahan yang jika dilaksanakan tanpa aturan dapat menimbulkan bencana serta

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 18.

<sup>4</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah-masalah perdagangan dan jual beli di zaman modern ini lebih banyak daripada di zaman Rasulullah saw.

Pada dasarnya hukum Islam menghalalkan jual beli dengan tujuan dalam berusaha apapun yang halal tidak lepas daripada memperoleh ridha Allah SWT, dengan jual beli maka dapatlah dicapai dan sejumlah keuntungan yang digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat masyarakat, shadaqah serta sebagai sarana ibadah. Agar usaha yang dilakukan itu tidak lepas dari Ridha Allah SWT, maka dalam berniaga atau bertransaksi jual beli tidak lepas pula dari norma-norma hukum Islam dengan memegang teguh rukun dan syarat-syaratnya jual beli.

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*ṣaḥīḥ*), jual beli yang (*bāṭil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli *ṣaḥīḥ* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun. Adapun jual beli yang tidak benar (*gayruṣaḥīḥ*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.<sup>6</sup>

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>7</sup>

- a. *Bāi'* (penjual)
- b. *Musyitari* (pembeli)
- c. *Ṣigat* (*ijāb* dan *qabūl*)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

---

<sup>6</sup> Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syaria'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 76.

Selain harus terpenuhinya rukun, dalam jual beli juga harus terpenuhi syarat- syarat jual beli diantaranya, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqāḍ*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad *nafaz*, dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur-unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafaz*, akad tersebut *mauqūf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung pada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzūm*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>8</sup>

Salah satu syarat sah akad diantaranya, syarat- syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.<sup>9</sup> Kecacatan jual beli diantaranya penipuan dari pihak penjual maupun si pembeli, misalnya keadaan barangnya berbeda dengan contohnya seperti di luarnya baik, tetapi didalamnya jelek.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 79-80.

<sup>10</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh islam* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 408.

Selain dari syarat sah akadnya, dalam jual beli juga harus memperhatikan syarat *ma'qud 'alaih* (barang), yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kesucian barang
- b. Kemanfaatan barang
- c. Kepemilikan orang yang berakad atas barang
- d. Kemampuan untuk menyerahkan barang
- e. Pengetahuan tentang barang, dan
- f. Telah diterimanya barang yang dijual

Dalam Islam jual beli tidak hanya mencari keuntungan saja. Tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Kenyataan di masyarakat sekarang dengan melihat semakin majunya perekonomian di dunia, maka semakin beragam pula praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para produsen tak jarang berlaku curang kepada konsumen demi mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya serta para pelaku usaha juga mengesampingkan hak-hak para konsumen.<sup>12</sup> Dengan itu timbulah permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukumnya menurut syariat. Seperti halnya jual beli daging ayam oplosan. Daging ayam oplosan ini merupakan obyek yang harus diperhatikan dalam jual beli, yang mana obyek tersebut harus sesuai dengan hukum fiqih Islam. Daging ayam oplosan adalah sebutan untuk daging ayam yang lama yang tidak laku dijual tapi tidak bangkai dicampur

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid-4 terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 29.

<sup>12</sup>Diana Candra Dewi, *Rahasia di balik Makanan Haram* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 135.

dengan daging yang masih segar, dan daging ayam yang segar dicampur sedikit daging ayam bangkai yang dijual di pasar, rumahan atau pengusaha makanan.

Sekarang ini banyak dibicarakan dan diberitakan dalam media sosial atau media cetak maupun elektronik bahwa, banyaknya kasus jajanan ayam goreng yang menggunakan daging ayam oplosan bahkan daging ayam bangkai. Melihat daging ayam merupakan daging yang relatif murah untuk dikonsumsi manusia dibandingkan dengan daging-daging yang lain (daging sapi, kerbau, kambing) sehingga banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Daging ayam oplosan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan disinyalir diperjualbelikan sebagai daging ayam untuk menyamarkan bentuk kejahatannya. Hal tersebut membuat kita lebih berhati-hati dalam membeli daging ayam ataupun jajanan ayam goreng.

Sebagaimana tercantum dalam Firman Allah QS. al- Baqarah: 173.<sup>13</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi dan mengharamkan juga daging yang berasal

<sup>13</sup>Tim Penyusun al- Qur'an Terjemah Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 26.

dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Karena ketiga macam tersebut termasuk najis dan berdampak terhadap kesehatan manusia dan keberkahan makanan tersebut. Allah SWT melarang hamba- hambaNya mengkonsumsi bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih atau dibunuh sebab didalamnya terdapat darah beku yang membahayakan agama dan tubuh.<sup>14</sup>

Salah satu bentuk jual beli yaitu jual beli daging ayam, yang mana daging ayam merupakan salah satu kebutuhan yang digemari masyarakat untuk dikonsumsi. Pemasok daging ayam itu biasanya mendistributorkan daging ayamnya ke sejumlah rumahan, rumah makan, pabrik, pasar tradisional bahkan supermarket. Namun demikian, ayam yang dipasok belum tentu terbukti kesegarannya, seperti daging ayam oplosan. Melihat ayam yang diperjual belikan di pasar, tampaknya sangat menggiurkan, segar kekuningan, dengan kulit tidak berbulu, semuanya sepintas seperti baru saja disembelih. Namun siapa yang tahu bahwa daging ayam tersebut adalah daging ayam oplosan. Antara daging ayam yang benar-benar masih segar asli baru disembelih dan daging ayam oplosan perbedaannya sangat tipis. Hal tersebut ternyata juga terjadi di Pasar Karangpakis Cilacap, berdasarkan hasil observasi penulis pada salah seorang pedagang daging ayam, bahwa pedagang tersebut selain menjual daging ayam yang segar juga menjual daging ayam oplosan. Dan untuk menutupi kecurangannya terkadang penjual selain menjual daging ayam segar/baru, terkadang

---

<sup>14</sup> Diana Candra Dewi, *Rahasia di balik Makanan Haram*, hlm. 136.

mencampurkan antara daging ayam yang masih segar dengan daging ayam lama bahkan daging bangkai agar bisnisnya tidak dicurigai oleh pembeli. Dan pembeli bisa yakin bahwa daging ayam yang dijualnya benar daging ayam segar.<sup>15</sup> Daging ayam yang mulai rusak agar terlihat segar kembali dibubuhi tawas atau melumuri dengan bumbu kuning sehingga terlihat segar dan menarik. Selanjutnya ayam-ayam itu dijual ke pasar-pasar tradisional dengan harga yang berlaku di pasaran. Jadi, pembeli yang kurang jeli, teliti, dan kurang tahu perbedaan antara kedua daging ayam tersebut bisa tertipu. Pemanfaatan menjual daging ayam oplosan bagi penjual sangat menguntungkan, karena tanpa modal banyak penjual bisa mendapatkan dua kali lipatnya atau lebih.<sup>16</sup> Misalnya harga daging ayam segar pada umumnya Rp. 35.000,- per kilonya, namun jika harga daging ayam oplosan harganya bisa jauh berbeda, penjual di pasar biasanya menjual dengan harga Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- per kilo. Padahal dari pemasoknya dijual Rp. 5000,- sampai Rp. 10.000,- per/ekor untuk ayam bangkainya.

Dari penjelasan di atas, maka timbul pertanyaan apakah boleh menjual ayam bangkai yang sudah jelas barang tersebut najis? Dan apakah boleh menjual daging ayam yang segar dicampur dengan daging ayam yang lama tapi tidak bangkai? Lalu bagaimana Islam memandang jual beli daging ayam bangkai atau daging ayam lama tersebut dicampur dengan

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Pak Mino selaku *suplier* ayam di Cilacap pada 6 November 2016 pukul 16.40 WIB.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ibu Fitri selaku penjual ayam di Cilacap pada 9 November 2016 pukul. 10.20 WIB.

daging ayam yang segar (ayam oplosan)? Bagaimana hukumnya mencampurkan barang yang haram dan barang yang halal? Dan bagaimana hukumnya mencampurkan daging ayam yang segar dengan daging ayam yang tidak segar?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum praktik jual beli ayam oplosan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam oplosan (Studi Kasus di pasar Karangpakis Cilacap).

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah mengintai, menyelidiki, melihat (memeriksa), mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami.<sup>17</sup> Tinjauan juga diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, tilikan.<sup>18</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hukum *syara'*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 679.

<sup>18</sup>Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

<sup>19</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

### 3. Praktik

Praktik adalah latihan, pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.<sup>20</sup> Praktik juga diartikan dengan aksi, aplikasi, implementasi, manifestasi, operasi, pelaksanaan, penerapan, pengalaman, pengerjaan, realisasi.<sup>21</sup>

### 4. Jual Beli

Jual Beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.<sup>22</sup>

### 5. Daging Ayam Oplosan

Daging ayam oplosan adalah sebutan untuk daging ayam yang lama yang tidak laku dijual tapi tidak bangkai dicampur dengan daging ayam yang segar, dan mencampur antara daging yang masih segar dengan daging bangkai.

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut di atas adalah pelaksanaan jual beli daging ayam oplosan dengan cara memanfaatkan, menyamakan daging ayam yang lama atau daging ayam bangkai yang dioplos/ dicampur dengan daging ayam segar.

---

<sup>20</sup>Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Popuer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

<sup>21</sup>Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, hlm. 485.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli daging ayam oplosan di pasar Karangpakis Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli daging ayam oplosan. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli daging ayam oplosan yang dilakukan di pasar Karangpakis Cilacap.
- 2) Memberikan manfaat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
- 3) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi jual beli daging ayam oplosan tersebut. Bukan sekedar saling memberikan barang dan menetapkan harga tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktik jual beli ayam oplosan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

#### E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli ayam oplosan tersebut. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai

jual beli banyak dibahas juga dalam buku fikih- fikih Islam khususnya pada bagian muamalah dan buku yang secara khusus membahas fikih muamalah kontemporer.

Dalam buku *Fiqih Muamalah* karya Rachmat Syafe'i, dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antar manusia. Hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*muamalah madiyah*), maupun tata kesopanan (*muamalah adabiyah*). *Muamalah madiyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan objek. Sementara itu *muamalah adabiyah* adalah tata aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan unsur penegakannya yang terletak pada hak dan kewajiban penilaian moralitas.<sup>23</sup>

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* menjelaskan syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli, salah satunya syarat sah jual beli yaitu jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas dan kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.<sup>24</sup>

Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang berjudul *Harta Haram Muamalat Kontemporer* membahas berbagai permasalahan muamalah kontemporer dan berbagai hasil hukum Islam dari permasalahan tersebut serta diperkuat dengan dalil atau dasar hukum Islam. Salah satunya yang dibahas

---

<sup>23</sup>Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, hlm. 17.

<sup>24</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125.

dalam buku tersebut yaitu jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan. Bangkai yang dicampurkan ke dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci, seperti: penjual makanan yang sengaja membeli ayam/daging yang mati tanpa disembelih karena harganya lebih murah, lalu diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan.<sup>25</sup>

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh Nurkholis yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik jual beli ayam tiren yang terjadi di Pasar Rejomulyo tidak seperti jual beli pada umumnya yang terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pembeli ayam tiren (bangkai) menadahi ayam-ayam yang mati dari distributor atau mencari dari pedagang. Akad jual beli ayam pada dasarnya (boleh), tetapi permasalahannya ketika akad jual beli ayam yang bangkai haram (tidak boleh) karena syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci. Jual beli ayam bangkai (tiren) menjadi boleh apabila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di pasar Karangpakis Cilacap hanya penjual dan supplier yang tahu akan ayam oplosan tersebut, penjual melakukan kecurangannya agar tidak diketahui oleh pembeli. Sedangkan pembeli hanya mengetahui bahwa daging ayam yang

---

<sup>25</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 67.

<sup>26</sup> Nurkholis, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang*”, (online), <http://Library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19881>. Diakses 02 Maret 2017 Pukul 16.00.

dijual di pasar Karangpakis Cilacap tersebut adalah daging ayam yang segar. Hal tersebut sangat merugikan bagi pembeli. Lalu bagaimana dengan hukum Islam bahwa mencampurkan antara barang yang suci dengan barang yang najis.

Skripsi lain yang penulis telaah adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*" yang ditulis oleh Fadhilah Mursyid. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang pandangan hukum islam terhadap jual beli hewan dan bahan yang diharamkan. Memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan boleh dilakukan asal dalam kondisi darurat. Namun, tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan yang yang sejatinya telah diharamkan. Ada syarat-syarat tertentu yang kebanyakan masyarakat kurang mengetahuinya.<sup>27</sup>

Skripsi lainnya adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*" yang ditulis oleh Muhammad Irvan Alimudin. Dalam skripsi tersebut dibahas jual beli barang hasil bajakan yang mana menurut para ulama tidak boleh. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam. Karena praktik jual beli tersebut melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain.<sup>28</sup> Sedangkan dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di pasar Karangpakis Cilacap. Dalam jual beli daging ayam oplosan ini penjual menjual daging ayamnya yang dicampur antara ayam yang

---

<sup>27</sup> Fadhilah Mursyid, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*", (online), <http://digilib.uin-suka.ac.id/13333/1/BAB%20I> diakses 02 Maret 2017 Pukul 20.00.

<sup>28</sup> Muhammad Irvan Alimudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*", (online), <http://repsitory.syekhnuurjati.ac.id> diakses 03 Maret 2017 Pukul 11.00.

masih segar dengan daging ayam lama, atau sedikit daging ayam bangkai. Sama halnya dengan mencampurkan barang yang suci dan barang yang najis. Hal tersebut untuk menyamarkan bentuk kecurangannya terhadap pembeli dan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : Dalam bab II ini penulis akan memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi Tinjauan Umum Jual beli Ayam Oplosan yang terbagi menjadi dua subab, subab pertama mencakup: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli serta prinsip muamalah. Subab kedua mencakup: pengertian ayam oplosan, perbedaan ayam segar dengan ayam bangkai

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : memuat data dan analisis data tentang praktik jual beli ayam oplosan di pasar Karangpakis Cilacap.

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Praktik Jual beli daging ayam oplosan di pasar Karangpakis Cilacap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di pasar Karangpakis Cilacap seperti jual beli pada umumnya yaitu terdapat tawar menawar antara penjual dan konsumen. Namun, penjual melakukan suatu kecurangan yakni dengan mencampur daging ayam yang kualitasnya baik dengan daging ayam yang kualitasnya kurang baik atau jelek. Dalam hal ini penjual mencampur daging ayam yang masih segar dengan daging ayam yang kurang segar (lama), dan mencampur daging ayam yang masih segar dengan daging ayam bangkai. Sehingga dari proses oplosan tersebut objek jual belinya menjadi tidak jelas, ketidakjelasan tersebut dilihat dari kualitasnya.

Akad jual beli yang terjadi antara suplier dan penjual dilakukan secara terang-terangan dan suplier memberi tahu bahwa ayam yang dijualnya merupakan daging ayam segar dan juga ada daging ayam bangkai, akad tersebut dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan akad jual beli antara penjual dan konsumen tidak secara terang-terangan. Sehingga, konsumen tidak mengetahui bahwa daging ayam yang dibeli merupakan ayam hasil dari oplosan.

2. Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat-syarat yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Praktik jual beli daging ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilacap yang terjadi antara suplier dan penjual, pertama dikatakan sah karena objeknya daging ayam segar saja disampaikan secara terang-terangan. Kedua, objeknya yaitu daging ayam bangkai dikatakan tidak sah walaupun akadnya secara terang-terangan tetapi tetap tidak sah, karena objeknya bukan barang yang suci atau boleh diperjualbelikan.

Sedangkan transaksi yang terjadi antara penjual dan konsumen dengan objek jual belinya yaitu daging ayam yang segar dengan daging ayam yang kurang segar/lama dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang-terangan serta terdapat unsur *garar* dan penipuan. Dan dalam objek jual beli antara daging ayam yang segar dengan daging ayam yang bangkai juga tidak sah, karena akadnya tidak secara terang-terangan dan objeknya bukan barang yang suci atau boleh diperjualbelikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak (suplier, penjual dan pembeli) mengetahui masalah hukum ekonomi syariah terutama dalam teori jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli daging ayam oplosan, sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Agama.

2. Untuk para penjual, hendaknya dalam melakukan proses transaksi jual beli saling jujur atau terang-terangan. Karena untuk menghindari salah satu pihak yang dirugikan dan menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan konsumen.
3. Untuk para pembeli, hendaknya ketika membeli sesuatu haruslah lebih teliti lagi dengan apa yang dibelinya.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli daging Ayam Oplosan”.

Segala usaha dan upaya penulis lakukan seoptimal mungkin demi terselesaikannya skripsi ini. Akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Alimudin, Muhammad Irvan. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*, (online), <http://repository.syekhnujati.ac.id>.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Pustaka.
- Ashofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Asikin, Zainal & Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darmawan dkk, Hendro. 2013. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Dewi, Diana Candra. 2007. *Rahasia di balik Makanan Haram*. Malang: UIN Malang Press.
- Endarmoko, Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama .
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- I Doi, A. Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idri. 2015. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyid, Fadhilah. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, (online), <http://digilib.uin-suka.ac.id/13333/1/BAB%20I>.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: UI Press.
- Nareswari, Ajeng Rucitra. 2006. *Identifikasi dan Karakterisasi Ayam Tiren*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Bogor.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurkholis. 2009. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang*. Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009, (online), <http://Library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19881>.
- Rais, Heppy El. *Kamus Ilmiah Populer*. 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam Hukum Fiqih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

- Riyadi, Abdul Kadir & Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syaria'ah*. Jakarta: Kencana.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*, jilid-4 terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial* . Bandung: Refika Adimata.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metode Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suprayogo. 2003. Imam. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis- Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.
- Tim Penyusun al- Qur'an Terjemah Agama RI. 2007. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.